

Tinjauan terhadap ketidakpastian hukum status tanah milik adat dengan bukti girik (Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2004/PT.DKI) / Harris Yonatan Parmahan Sibuea

Sibuea, Harris Yonatan Parmahan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270157&lokasi=lokal>

Abstrak

Tanah sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan tetapi kebutuhan akan tanah terus meningkat yang menyebabkan tanah semakin sedikit dan sempit sehingga muncul ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan akan tanah dan munculnya sengketa tanah khususnya menyangkut tanah yang belum bersertifikat seperti tanah milik adat dalam bentuk girik. Sebagian besar masyarakat menganggap girik sebagai alat bukti hak atas tanah. Tanah milik adat dengan bukti girik tidak mempunyai kepastian hukum yang kuat. Pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan alat bukti hak atas tanah yang mempunyai kepastian hukum yang kuat yaitu sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberi analisa mengenai ketidakpastian hukum girik sebagai alas hak atas tanah, khususnya permasalahan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT./2004/PT.DKI. Hasil penelitian adalah girik tidak tepat jika dijadikan alas hak atas tanah dan sering menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu jawaban sebagai penyebab banyaknya masalah pertanahan di Negara ini adalah belum terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada, sehingga Negara tidak dapat mengulurkan tangan kekuasaannya untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menyelesaikan masalah pertanahan, metode yang tepat dijalankan tetaplah dengan percepatan pendaftaran tanah, tentu pencapaiannya dengan menempuh berbagai cara, strategi dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Untuk itu, pengetahuan tentang konsepsi dan hukum formal yang mengatur pendaftaran tanah menjadi suatu hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak.

.....Land is very involved in implementing development needs but will continue to increase the soil causes the soil and a little narrow so appear imbalance between the availability of land and the need for land and land disputes, especially the regarding the land that is not certified such as indigenous land in the form of girik. Most people consider as evidence girik land rights. With customary land girik does not have any evidence of rule of law is strong. Land registration is one way to get evidence that land rights have a legal certainty that is a strong title. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide analysis of the legal uncertainty as girik covering

land rights, especially the problems that occur in the High Court Decision 31 I/PDT./2004/PT.DKI. Results of research is girik not be appropriate if the rights to the land base and often cause various problems. One of the answers as the cause of many problems in the state this land is not registered entire land area of the existing, so the State can not hold out his hand to ensure legal certainty over rights of public land. Therefore, to guarantee legal certainty as well as completing the land, the exact method we run with the acceleration of land registration, of the achievements through various ways, strategy and program tailored to the needs and demands of the people of the age. Therefore, knowledge of the draft law and the formal registration of land into a matter that needs to come to the attention of all parties.